

Dampak Hukum dan Sosial Masyarakat Atas Penangguhan Eksekusi Tanah Wakaf: Studi Makam Balung

Inki Rizqia

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
Email: inkey.law@gmail.com

Suparman Usman

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
Email: suparman.usman@gmail.com

Inge Dwisvimiar

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
Email: inge@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.21721>

Info Artikel

| Submitted: 22 Agustus 2023

| Revised: 11 Oktober 2023

| Accepted: 15 Oktober 2023

How to cite: Inki Rizqia, Suparman Usman, Inge Dwisvimiar, "Dampak Hukum dan Sosial Masyarakat atas Penangguhan Eksekusi Tanah Wakaf: Studi Kasus Makam Balung", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 101-118.

ABSTRACT:

The Cilegon Religious Court suspended the enforcement of the Supreme Court's decision number 185 K/Ag/2020, which has permanent legal force (*res judicata/inkracht van gewijsde*). This proves that it is difficult for the public to obtain justice due to the lengthy legal process. This study aims to determine the legal and social impact of the community on the suspension of execution and to explain the community's efforts to obtain rights to the waqf land of the Balung tomb. This type of research uses normative-empirical law through a case study approach. Sources of data used were primary data and secondary data with data collection techniques from interviews and literature studies, which were analysed qualitatively. The findings of the research show that: (1) The legal and social impact of the community on the suspension of enforcement to the waqf land of the Balung tomb, because in the cassation decision number 185 K/Ag/2020, stated the waqf pledge deed number W2/238/02/Year 2013, which became the basis for managing the land for the Balung tombs and making certificates (land books) was declared no longer valid, so there was no guarantee of certainty regarding the status of the Balung tomb as land replacement land for tombs waqf owned by the community. On the other hand, there is a social impact on the community in terms of material and immaterial losses. (2) The community's efforts to obtain land rights to replace the community's waqf graves have been made through the judiciary, government, and waqf related agencies in cilegon city, but no resolution has been reached. the respondent of the execution remains in control of all the objects of execution.

Keywords: Suspension of Execution, Waqf Land, Balung tomb.

ABSTRAK:

Pengadilan Agama Cilegon melakukan penangguhan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*), hal tersebut membuktikan bahwa sulitnya masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum karena akibat berlarut-larutnya proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan eksekusi dan menjelaskan upaya masyarakat memperoleh hak atas tanah wakaf makam balung. Jenis penelitian yuridis normatif-empiris melalui pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa : (1) Dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung, karena dalam putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020, menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 yang menjadi dasar mengelola tanah makam balung dan membuat sertipikat (buku tanah), dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak adanya jaminan kepastian tentang status tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan milik masyarakat. Disisi lain adanya dampak sosial masyarakat berupa kerugian materiil dan imateriil. (2) Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat, telah dilakukan melalui lembaga Peradilan, Pemerintah dan Instansi terkait perwakafan di Kota Cilegon tetapi tidak didapatkan penyelesaian, termohon eksekusi tetap bertahan menguasai seluruh obyek eksekusi.

Kata Kunci: Penangguhan Eksekusi, Tanah Wakaf, Makam Balung.

Pendahuluan

Proses penyelesaian melalui pemeriksaan sengketa perdata atau keperdataan melalui lembaga peradilan atau pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹

Hal ini dikarenakan putusan hakim merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat antara pihak yang bersangkutan, oleh karena itu sudah semestinya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela maupun secara paksa oleh pengadilan dengan bantuan kekuatan umum (Polisi/Militer), sehingga menjamin kepastian hukum dan dapat diterima dengan ketaatan dan kepatuhan pada hukum. Kepastian hukum merupakan kondisi yang ingin dicapai dari penegakan hukum, di samping menginginkan juga akan terciptanya keadilan dan kemanfaatan.²

Pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.³ Pelaksanaan putusan hakim adalah hal yang paling esensial atau utama bagi masyarakat dalam berperkara dimuka pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan bentuk penyelesaian secara adil, merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh Pengadilan sebagaimana yang disyaratkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.⁴

Eksekusi putusan terkadang mengalami hambatan salah satunya adanya permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak yang kalah sehingga dapat mengakibatkan adanya penangguhan eksekusi.⁵ Dalam hal perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak, karena merasa masih melakukan upaya hukum peninjauan

¹ Muhammad Ridwan Rasyid dan Atik Winanti, 'Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, No. 4 Vol. 17 (2023), hlm. 2271, <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2366>>.

² Ariyanto, Dwisvimiari Inge, and Arifinal, 'Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, No. 2 Vol. 9 (2022), hlm. 363-376, <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25334>>.

³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 122

⁴ Hartati Ralang and Syafrida, 'Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata', *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 12. (2021), hlm. 88-106, <<https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>>.

⁵ Tami Rusli and Rahmad Apriyandi, 'Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo)', *Jurnal Pahlawan*, No. 2 Vol. 4 (2021), hlm. 10-15, <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v4i2.3034>>.

kembali, alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dalih untuk menunda-nunda jalannya eksekusi. Permohonan Peninjauan Kembali tidak serta merta (*mutatis mutandis*) menanggukhan eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengandung prinsip bahwa Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila terdapat alasan, yaitu Pertama, benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua, alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna. Ketiga, dapat diduga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Peninjauan Kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya.

Permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Kota Cilegon, yaitu penangguhan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Cilegon terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, tentang tanah wakaf makam balung. Ketua Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 4 Oktober 2021, mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Menetapkan Menanggukhan Pelaksanaan Eksekusi perkara Nomor 2/Pdt/Eks/2021/PA.Clg *juncto* Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2019/PTA.Btn *juncto* Nomor 185 K/Ag/2020 sampai adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Surat Penetapan Penangguhan Eksekusi tersebut sebagai jawaban Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena

Termohon eksekusi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Penangguhan eksekusi tanah wakaf makam balung yang terjadi tentu saja tidak sesuai dengan hukum normatif sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Problem muncul karena terjadi kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi pada kenyataan), sehingga penelitian ini menjadi penting dilakukan sebagai upaya warga masyarakat Cilegon yang terdampak pembebasan tanah guna pembangunan proyek pabrik baja PT Krakatau Steel, untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan/makam balung. Adanya kenyataan yang terjadi di masyarakat, tentu saja mengakibatkan dampak hukum berupa tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan Masyarakat dan disisi lain menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat sebagai pihak yang menang, berupa kerugian materiil dan i-materiil, oleh karena makam bukan saja berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir, makam sebagai parameter dalam tatanan masyarakat yang beradab, yang dapat memberikan rasa ketenangan dan kedamaian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu, bagaimana dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung oleh Pengadilan Agama Cilegon? dan bagaimana upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum dengan melihat pada kenyataan di masyarakat. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti ketentuan hukum normatif secara *in action (factual)*,⁶ pada setiap peristiwa hukum *in concreto* yang terjadi dalam masyarakat, dan menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta kesesuaian data dilapangan.⁷

Penelitian ini melalui pendekatan studi kasus, dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), dan didukung data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data primer yang digunakan berupa studi lapangan (*observasi*) dan wawancara (*interview*).⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian normatif-empiris yang lebih sempurna, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁹

Dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 115

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta. 2014, hlm. 32.

⁸ Deassy J.A. Hehanussa Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023, hlm. 50.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 138.

Eksekusi putusan pengadilan merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan proses hukum acara yang berwujud dalam bentuk hukum yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap pihak yang dinyatakan kalah dalam suatu perkara. Proses ini merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, tidak bersedia secara sukarela memenuhi atau menjalankan perintah atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi menjadi tidak diperlukan lagi manakala pihak yang dikalahkan bersedia memenuhi perintah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara sukarela.¹⁰

Pelaksanaan eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan menurut Pasal 195 HIR *juncto* Pasal 207 RBg dijelaskan, hal menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah dan tugas Pimpinan Ketua Pengadilan yang pada Tingkat Pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR.¹¹ Sehingga eksekusi atas putusan kasasi Nomor 185 K/Ag/2020 tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Putusan Mahkamah Agung

¹⁰ Evelyn Lumentut, Vecky Yanni Gosal, Dkk, 'Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap', *Lex Administratum*, No. 1 Vol. X (2022), hlm. 155, <<https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>>.

¹¹ Siska Ayu Anggraini, 'Penguatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan', *Al-Qadhi Journal of Islamic Family Law*, No. 1 Vol. 1 (2021), hlm. 100, <<https://doi.org/10.47902/ajqihki.v1i1.511>>.

Nomor 185 K/Ag/2020 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg, pada Pengadilan Agama Cilegon, tentang sengketa tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung, sudah selayaknya setiap perkara yang sudah diputus oleh hakim pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dipatuhi dan dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020, tidak serta merta (*mutatis mutandis*) dapat dilaksanakan atau di eksekusi, dengan alasan Termohon eksekusi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang disertai pula dengan surat permohonan penangguhan eksekusi. Pengadilan Agama Cilegon telah mengabulkan permohonan penangguhan eksekusi tersebut dengan mengeluarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya menangguhkan eksekusi sampai adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian, penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah makam balung sebagai pengganti tanah wakaf kuburan Masyarakat oleh Pengadilan Agama Cilegon, tentu saja tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. dimana menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, serta membuktikan bahwa asas penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan telah termarjinalkan. Dalam perkembangan di masyarakat menimbulkan dampak hukum dan sosial masyarakat. Dampak hukum tersebut berawal dari adanya putusan Mahkamah Agung yang tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang dikalahkan tidak bersedia menyerahkan tanah kuburan makam

balung kepada warga masyarakat sebagai pihak yang dimenangkan yang berhak mengurus dan mengelola tanah kuburan makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat yang terkena pembebasan tanah proyek pembangunan pabrik baja PT. Krakatau Steel (Persero).

Dampak hukum terjadi karena dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut memuat hal-hal dalam tabel:

Tabel 1.

Dampak hukum karena penangguhan eksekusi putusan Kasasi

No.	Uraian dampak hukum	Jenis dampak hukum
1.	Akta ikrar wakaf	Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.	Kedudukan nazhir	Tidak mempunyai kewenangan.
3.	Sertipikat (buku tanah)	Cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sumber: Data penelitian diolah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan mengenai dampak hukum yaitu, Pertama, terhadap Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013, tidak berbentuk akta pengganti akta ikrar wakaf, ikrar wakaf tidak mengatasnamakan wakif-wakif terdahulu yang sudah meninggal dunia dan tidak dengan tegas menyebutkan peruntukannya untuk pekuburan masyarakat muslim khususnya masyarakat yang terkena gusuran PT Krakatau Steel, oleh karena wakaf tersebut telah berlangsung sebelum terjadinya pembebasan tanah oleh PT. Krakatau Steel (Persero), sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, terhadap Nazhir yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 menjadi

tidak mempunyai kewenangan lagi sebagai nazhir. Oleh sebab itu Nazhir yang bertindak sebagai pengurus yayasan makam balung yang tertuang dalam Akta Yayasan Makam Balung Nomor 13, dengan kedudukannya menjadi tidak sah mengurus tanah wakaf makam balung dan mengelola benda wakaf (*mauquf*). Ketiga, terhadap sertifikat (buku tanah) tanah wakaf makam balung tersebut saat diterbitkan berdasarkan kepada Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berkaitan dengan dampak hukum tersebut di atas, data primer melalui wawancara yang dilakukan di Cilegon terhadap 2 (dua) responden, dari kuasa Hukum Warga Masyarakat/Pemohon Eksekusi dan perwakilan masyarakat. Hasil wawancara yaitu responden pertama menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung menimbulkan dampak hukum terhadap Kedudukan Wakif dalam Akta Ikrar Wakaf dan Keabsahan Nazhir serta Sertipikat (Buku Tanah) Tanah Wakaf, dijelaskan lebih lanjut dalam konteks perwakafan tanah makam balung, mengenai wakif bukan pemilik benda wakaf, mengenai akta ikrar wakaf tidak berbentuk akta pengganti akta ikrar wakaf dan tidak mewakili para wakif-wakif terdahulu yang sudah meninggal, dan tidak dengan tegas menyebutkan peruntukannya untuk pekuburan masyarakat muslim khususnya masyarakat yang terkena gusuran PT Krakatau Steel, oleh karena wakaf tersebut telah berlangsung sebelum terjadinya pembebasan tanah oleh PT. Krakatau Steel (Persero). Mengenai nazhir dalam diktum amar putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak cakap mengurus Yayasan makam balung karena merubah atau mengalih-

fungsikan obyek wakaf (*mauquf*) tidak sesuai dengan peruntukannya. Mengenai Sertipikat (Buku Tanah) Tanah Wakaf makam balung Nomor 43 Tahun 2014 dan 44 Tahun 2014, tersebut saat diterbitkan berdasarkan kepada Akta Ikrar Wakaf, *mutatis mutandis* menjadikan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.¹² Disisi lain wawancara dengan perwakilan masyarakat, menjelaskan bahwa oleh karena Yayasan makam balung tidak memiliki kantor yang tetap, dengan demikian terdapat kesulitan memperoleh izin apabila ada warga masyarakat yang meninggal bermaksud di kuburkan di makam balung. Petugas Yayasan yang melayani pemberian izin penguburan berganti-ganti, mengalami kesulitan apabila warga yang meninggal dimakamkan pada malam hari.¹³

Dampak sosial masyarakat yang disebabkan oleh penangguhan eksekusi dapat dibedakan antara dampak sosial materiil dan imateriil, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Dampak sosial karena penangguhan eksekusi putusan Kasasi

No.	Uraian Dampak Sosial	Jenis dampak sosial
1.	Dampak sosial materiil	Biaya pemakaman warga.
2.	Dampak sosial imateriil	Pelayanan pemakaman warga masyarakat.

Sumber: Data penelitian diolah.

Tabel di atas dapat dijelaskan mengenai dampak sosial materiil yang dimaksud berupa biaya pemakaman bagi warga masyarakat yang keluarganya meninggal bermaksud

¹² Wawancara Peneliti, Hari Jum'at Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.00

¹³ Wawancara Peneliti dengan perwakilan masyarakat, Hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023, Pukul 16.30

dimakamkan di kuburan makam balung. Biaya pemakaman merupakan dampak sosial materiil nyata dan langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup dan lingkungan masyarakat banyak. Biaya pemakaman ditanggung secara langsung oleh warga masyarakat yang nilainya bervariasi, tidak sama antara warga satu dengan warga yang lain, dirasakan oleh warga masyarakat memberatkan dari yang sebelumnya relatif tidak menjadi beban berat. Dampak sosial imateriil, berupa tidak adanya kepastian pelayanan bagi warga masyarakat yang keluarganya meninggal dapat dilayani yayasan makam balung untuk diterima dan dikuburkan di makam balung, dengan melalui proses yang tidak sederhana untuk mendapatkan izin, dirasakan oleh warga masyarakat menyulitkan untuk bisa menggunakan tanah kuburan makam balung, menimbulkan rasa kecewa dan tidak puas bagi masyarakat, timbul rasa tidak menerima dan menolak yayasan makam balung sebagai yang mengurus dan mengelola kuburan makam balung, hal tersebut menjadikan tidak adanya rasa ketenangan dan kedamaian warga masyarakat Kota Cilegon.

Berkaitan dengan dampak sosial masyarakat, Peneliti mengadakan perbandingan menggali menggunakan data primer melalui wawancara dengan tiga responden dari masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.

Pendapat masyarakat terkait dampak sosial karena penangguhan eksekusi

No	Respon den	Uraian dampak sosial	Pendapat responden
1.	Respon den 1	Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil	Biaya pemakaman nilainya bervariasi; Penolakan penguburan warga.

2.	Respon den 2	Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil	Biaya pemakaman mahal; Izin penguburan yang tidak sederhana.
3.	Respon den 3	Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil	Membayar biaya pemakaman; Diminta silsilah keluarga korban gusuran.

Sumber: Data penelitian diolah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas tersebut, maka dapat dianalisis dampak hukum dan dampak sosial masyarakat atas penangguhan eksekusi, berkaitan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan Peninjauan Kembali tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara normatif ketentuan perundang-undangan sebenarnya tidak terdapat terminologi yang jelas tentang penangguhan eksekusi. Namun demikian permohonan penangguhan eksekusi seringkali dimintakan dari pihak yang kalah kepada Ketua Pengadilan dengan berbagai alasan sebagai upaya pihak tereksekusi untuk mengulur-ulur waktu dan menunda-nunda jalannya eksekusi. Hal ini disebabkan karena Peninjauan Kembali akan menyebabkan eksekusi dari putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak akan pernah dapat dilaksanakan, karena upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak yang dikalahkan dijadikan sebagai Instansi Peradilan

tingkat keempat.¹⁴ Menurut M. Yahya Harahap, penangguhan pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirasakan sebagai salah satu kendala yang menyebabkan tidak berjalannya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,¹⁵ sekaligus mengurangi wibawa putusan pengadilan dikalangan masyarakat pada umumnya dan para pihak pencari keadilan pada khususnya untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum sendiri. Eksekusi hanya melekat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) dan putusan tersebut tidak bisa dilumpuhkan, diubah atau dibatalkan. Sehingga hubungan hukum antara pihak yang dimenangkan dengan obyek eksekusi telah tetap dan pasti (*fixed and certain*) untuk selama-lamanya.¹⁶

Penangguhan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki dampak. Peneliti melakukan konfirmasi data primer terhadap empat narasumber, sebagai berikut dalam tabel:

Tabel 4.

Pendapat narasumber terkait putusan penangguhan eksekusi

No.	Narasumber	Pendapat atas putusan
1.	Narasumber 1	Putusan bersifat mengikat dan wajib

¹⁴ Ivans Januarydy, 'Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman', *Palangka Law Review*, No. 2 Vol. 1 (2021), hlm. 93-109, <<https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palar-ev.v1i2.4048>>.

¹⁵ Rohman Hakim, 'Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum', *Journal Evidence of Law*, No. 1 Vol. 2 (2023), hlm. 93, <<https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247>>.

¹⁶ Hazar Kusmayanti and Sandi Yusta Hawari, 'Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan', *SASI*, No. 3 Vol. 26 (2020), hlm. 341-355, <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285>>.

		dilaksanakan.
2.	Narasumber 2	Akta ikrar wakaf tidak dapat diterbitkan yang baru sebelum eksekusi oleh Pengadilan Agama Cilegon.
3.	Narasumber 3	Nazhir harus tunduk pada aturan perwakafan.
4.	Narasumber 4	Para pihak yang bersengketa adalah antar warga masyarakat Kota Cilegon.

Sumber: Data penelitian diolah.

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa menurut narasumber pertama menjelaskan, bahwa putusan yang *inkracht* merupakan hukum atau Undang-Undang yang mengikat sehingga wajib dilaksanakan. Penangguhan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan menimbulkan dampak hukum dan sosial. Terlebih obyek eksekusi merupakan tanah wakaf yang diperuntukan untuk kuburan tentu saja akan menimbulkan dampak terhadap sosial masyarakat dan seluruh kegiatan transaksional yang menyangkut obyek eksekusi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan potensi menimbulkan permasalahan hukum lainnya.¹⁷ Narasumber kedua menjelaskan, bahwa sepanjang Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013, belum dicabut dan belum dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Agama Cilegon maka tidak dapat diterbitkan Akta Ikrar Wakaf yang baru, dengan alasan untuk mencegah konflik

¹⁷ Wawancara Peneliti dengan narasumber dari Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Serang, Hari Kamis Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 13.00

kepengurusan tanah wakaf makam balung.¹⁸ Terhadap Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang tercatat dan terdaftar dalam akta ikrar wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 tersebut, tidak memiliki dasar kewenangan lagi melakukan kegiatan pengelolaan dan pengurusan makam balung. Terkait dengan hal tersebut narasumber ketiga menjelaskan, bahwa nazhir Yayasan harus tunduk kepada aturan perwakafan, artinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Nazhir tidak memiliki tetapi menjaga dan mengelola harta wakaf (*mauquf*).¹⁹ Kedudukan sertifikat (buku tanah) tanah wakaf makam balung, sebagai produk hukum didasarkan atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 tersebut yang dinyatakan cacat hukum. Sebagaimana narasumber keempat, menjelaskan, bahwa penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf oleh Pengadilan Agama Cilegon, baru pertama terjadi dikarenakan para pihak yang bersengketa adalah antar warga masyarakat Kota Cilegon melalui gugatan perwakilan kelompok atau *class action*.²⁰

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai adagium yang mengatakan: "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Maksudnya penegakan hukum seharusnya dapat menjadi panglima dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, sebagai negara hukum dalam tatanan hukum

¹⁸ Wawancara Peneliti dengan narasumber dari Kementerian Agama Kota Cilegon, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023, Pukul 10.11

¹⁹ Wawancara Peneliti dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten, Hari Senin Tanggal 5 Juni 2023, Pukul 11.00

²⁰ Wawancara Peneliti dengan Narasumber dari Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 14.00

adalah suatu sistem, hukum harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".²¹ Secara sosiologis, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan dan putusan pengadilan (*vonnis*). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum kedalam kenyataan dibutuhkanlah yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan titik sentral dari seluruh "aktivitas kehidupan" hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.²²

²¹ Dedi Sugiyanto, Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 13 (2021), hlm. 118, <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248>>.

²² Ramadhan Nurfajrin and Sastrawati Nila, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No. 1 Vol. 4 (2022), hlm. 249-261, <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>>.

Pengadilan Agama Cilegon, sebagai lembaga Peradilan tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Perkara Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg dengan berdasarkan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* Pasal 195 HIR, wajib menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*), sesuai dengan hakekat dan tujuan hukum dalam berperkara di depan lembaga Peradilan.

Pelaksanaan eksekusi bagi masyarakat bukan hanya sebagai bentuk realisasi penegakan hukum dan kepastian hukum dalam perkara tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung, karena aset tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung bagi warga masyarakat merupakan hal yang pokok dan penting karena merupakan kebutuhan mereka setelah mati, dan dari pada itu tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung menjadi menarik sebagai tempat investasi sosial dari masyarakat, sebab semuanya diorientasikan kepada tujuan dan optimalisasi manfaat wakaf tersebut, diantara tujuan wakaf adalah fungsi sosial, artinya bahwa wakaf bukan sekadar bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT, tetapi juga menumbuhkan dan memelihara kepedulian kepada kemanusiaan dengan membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kemanfaatan sosial masyarakat dalam pergaulan hidup menjadi penting karena menyangkut tanah wakaf kuburan masyarakat sebagai kebutuhan dasar dalam mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Tanah kuburan makam balung sebagai pengganti tanah wakaf kuburan milik masyarakat dikelola oleh sebuah organisasi Yayasan Makam

Balung, hakikatnya bukan merupakan aset perseorangan, organisasi ini hanya perantara (Nazhir), pihak yang bertanggung jawab mengurus dan mengelola aset ini untuk dapat memberikan manfaat kelanjutan kepada masyarakat banyak.

Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat

Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat melakukan upaya-upaya dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat dan Peneliti mengkatagorikan upaya-upaya tersebut menjadi 2 (dua) yaitu Pertama, upaya sebelum penangguhan pelaksanaan eksekusi dan Kedua, upaya sesudah penangguhan pelaksanaan eksekusi dan pasca putusan Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

1. Upaya Sebelum Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi

Upaya yang dilakukan masyarakat sebagai pihak yang dimenangkan sebelum penangguhan pelaksanaan eksekusi, melalui permohonan eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon, tertanggal 22 Juli 2021. Berdasarkan permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama Cilegon, mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pdt/Eks/2021/PA.Clg tertanggal 25 Agustus 2021 tentang Eksekusi, dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Para Termohon eksekusi pada tanggal 10 September 2021, untuk menghadap di Pengadilan Agama Cilegon guna diberi teguran (*aanmaning*) ke 1 (satu), oleh karena Pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Teguran (*aanmaning*) ke 1 (satu) tersebut tidak diindahkan dan tidak dipatuhi oleh termohon eksekusi, kemudian pada tanggal 24 September 2021 termohon

eksekusi dipanggil menghadap Pengadilan Agama Cilegon untuk diberikan teguran (*aanmaning*) ke 2 (dua). Dalam rapat insidental tersebut Ketua Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan kepada Pemohon eksekusi untuk membuat laporan apabila dalam tenggat waktu 8 (delapan) hari termohon eksekusi tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela. Pada kesempatan yang sama Termohon eksekusi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk menunda eksekusi dengan alasan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Berkaitan dengan tenggat waktu yang ditentukan yaitu 8 (delapan) hari, Pemohon Eksekusi menyampaikan Surat Laporan *Progress Aanmaning* pada tanggal 1 Oktober 2021 kepada Pengadilan Agama Cilegon yang pada pokoknya termohon eksekusi tidak mengindahkan dan melaksanakan eksekusi secara sukarela.

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan Termohon eksekusi pada tanggal 8 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon. Dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 4 (empat) bukti baru (*novum*). Ketua Pengadilan Agama Cilegon menanggapi hal tersebut, kemudian mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 4 Oktober 2021, tentang menetapkan menangguk pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA Clg jo Nomor 279/Pdt.G/2017/PA Clg jo Nomor 81/Pdt.G/2019/PTA.Btn jo Nomor 185 K/Ag/2020, sampai adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Berdasarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tersebut, Pemohon eksekusi menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Februari 2022, yang tembusannya

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten dan Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Perihal surat keberatan atas penangguhan pelaksanaan eksekusi yang disampaikan Kuasa Hukum warga masyarakat tersebut diatas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan Surat Nomor 614/PAN/HK.05/3/2022 Tanggal 2 Maret 2022, tentang tanggapan atas surat keberatan penangguhan eksekusi perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg, tanggal 21 Februari 2022 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, sebagai *voorpost* Mahkamah Agung, untuk ditindaklanjuti kemudian melapor hasilnya kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dianalisis, bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan Agama, hukum acara menjadi sebuah elemen yang sangat penting. Baik atau buruknya suatu proses penegakan hukum di lembaga peradilan dapat dilihat dari bagaimana hukum acara diberlakukan dalam penyelesaian suatu perkara. Harapan dan cita-cita terwujudnya sebuah *the rule of law* menjadi sebuah keniscayaan manakala penegakan hukum dapat bersinergi dengan hukum acara yang diberlakukan dengan baik. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur tentang hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.²³ Hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Perdata Islam Formal yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama

²³ Maskur, Hermansyah, Dkk, Juridical Review of the Decision of BANDUNG District Court No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG After the Amendment of Law No. 7 of 1989, *Journal Civic and Social Studies*, No. 1 Vol. 7 (2023), hlm. 51, <<https://doi.org/10.31980/civicos.v7i1.2699>>.

Islam. Hukum Acara Peradilan Agama berfungsi untuk melaksanakan dan mempertahankan Hukum Perdata Islam Materiil apabila dilanggar.

Aanmaning adalah upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan untuk memberikan teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. Berdasarkan Pasal 196 HIR/207 R.Bg yang menentukan: "Ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut". Teguran (*aanmaning*) harus memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu minimal 3 (tiga) kali peringatan, dan apabila batas waktu maksimum tersebut dilampaui dengan tidak dijalankan oleh termohon eksekusi maka dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa oleh Pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum (Polisi/Militer). Untuk keabsahan eksekusi atau tata formal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 208 Ayat (1) R.Bg, bahwa Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan surat ketetapan (*beschikking*) eksekusi tanpa perlu menunggu permohonan eksekusi ulang dari pihak pemohon eksekusi. Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) atau *execution of a judgement* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak Termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan diberikan batas waktu 8 (delapan) hari.²⁴ Peringatan dilakukan dalam sidang insidentil dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera, dan pihak yang kalah. Sidang tersebut diberitahukan permohonan eksekusi dari

pihak yang menang dan agar pihak yang kalah menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan (selama masa peringatan). Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat dalam berita acara, sebagai bukti otentik sidang pemberian peringatan kepada pihak yang kalah.²⁵

Eksekusi putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020 merupakan kewenangan formal *ex officio* Ketua Pengadilan Agama Cilegon, atas dasar kewenangan itulah Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk surat ketetapan (*beschikking*). Dikaitkan dengan permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 Juli 2021, atas dasar tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 Ketua Pengadilan Agama Cilegon mengeluarkan Penetapan Eksekusi Surat Nomor 02/Pdt.Eks/2021/PA.Clg tanggal 25 Agustus 2021 yang diikuti dengan *aanmaning*. Tahapan-tahapan *aanmaning* telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 September 2021 dan 24 September 2021 oleh Pengadilan Agama Cilegon tersebut di atas, nampak bahwa termohon eksekusi tidak mengindahkan, tidak mematuhi dan tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela. Berkaitan dengan kewenangan menjalankan eksekusi dan tahapan *aanmaning*, narasumber terkait, bahwa putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan Pimpinan Ketua Pengadilan yang bersangkutan. putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020 yang akan dieksekusi tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung, namun eksekusinya tetap berada

²⁴ Warsito Kasim, 'Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap', *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, No. 1 Vol. 3 (2020), hlm. 51-64 <<https://doi.org/DOI:10.31314/jppe.v3i1.865>>.

²⁵ Erick Sambuari Lie, Muhamad H. Supeno, Dkk, 'Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata', *Lex Privatum*, No. 3 Vol. XI (2023), hlm. 8, <<https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>>.

di bawah kewenangan Pengadilan Agama Cilegon yang memutus perkara dalam tingkat pertama.²⁶

2. Upaya Sesudah Penetapan Penangguhan Eksekusi dan Pasca Putusan Peninjauan Kembali

Berkaitan dengan permohonan Peninjauan Kembali yang menjadi alasan penangguhan pelaksanaan eksekusi, Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 43 PK/Ag/2022 Tanggal 19 April 2022, yang putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut warga masyarakat meminta kepada Pengadilan Agama Cilegon melaksanakan eksekusi sesuai diktum/amar putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020, oleh karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Cilegon mengeluarkan Surat Nomor W27-A6/983/HK.05/8/2022 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 5 Agustus 2022, warga masyarakat ikut hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Pengadilan Agama Cilegon, dihadiri Ketua Panitia dan Juru Sita, materi pembahasan pada pokoknya menindaklanjuti permohonan eksekusi. Pada jeda waktu rapat Ketua Pengadilan menyampaikan telah menerima surat-surat keberatan pelaksanaan eksekusi dari kelompok warga masyarakat yang mengatasnamakan lembaga sosial masyarakat dan keagamaan yang tergabung dalam Yayasan Makam Balung. Tanggal 11 Agustus 2022, dilakukan rapat lanjutan bertempat di Pengadilan Agama Cilegon, dengan materi bahasan persiapan teknis pelaksanaan eksekusi, telah hadir petugas Kepolisian Resort Cilegon,

bertepatan dengan waktu rapat terdapat sekelompok masyarakat berorasi atau demonstrasi yang maksud dan tujuannya menolak pelaksanaan eksekusi. Memperhatikan situasi tersebut, dalam rapat Kepolisian Resort Kota Cilegon menyampaikan usulan menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan lingkungan belum kondusif. Berdasarkan hasil rapat lanjutan tersebut warga masyarakat beraudiensi dengan Kepala Kepolisian Resort Kota Cilegon, sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan pengamanan pelaksanaan eksekusi, dilanjutkan beraudiensi dengan Wali Kota Cilegon, sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar (*way out*) penyelesaian sengketa antar warga masyarakat Kota Cilegon tentang eksekusi tanah kuburan makam balung.

Upaya masyarakat tersebut ditanggapi dan ditindak lanjuti Wali Kota Cilegon dengan menertbitkan Surat Undangan Nomor 005/1536/Huk tertanggal 16 Agustus 2022, bertempat di Ruang Rapat Aula Setda II Kantor Wali Kota Cilegon, dengan agenda Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Makam Balung, melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dihadiri Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD Kota Cilegon, Kepala Kepolisian Resort Kota Cilegon, Komandan Komando Distrik Militer 0623 Kota Cilegon, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banten dan diikuti oleh para pejabat dari Institusi terkait antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Badan Wakaf Indonesia Kota Cilegon, Kepala Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Camat Kecamatan Citangkil, Lurah Taman Baru, Lurah Citangkil, Pimpinan PT Krakatau Steel (Persero), Pengurus Yayasan Makam Balung dan Pengurus Yayasan Wakaf Makam Balung serta Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

²⁶ Wawancara Narasumber, Hari Jum'at Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.30

Berkaitan dengan upaya-upaya masyarakat yang menempuh jalan musyawarah dengan difasilitasi Pemerintahan Kota Cilegon, narasumber menjelaskan bahwa upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung melakukan musyawarah untuk mufakat atau mediasi menjadi kegiatan utama yang dilakukan meskipun hingga saat ini belum didapatkan kesepakatan.²⁷ Memperhatikan rapat lanjutan pada tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya Kepolisian Resort Kota Cilegon meminta penundaan pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Agama Cilegon selanjutnya pada tanggal 2 September 2022 mengeluarkan Surat Nomor W27-A6/1144/HK.05/9/2022, Perihal Tegoran Penyelesaian Administrasi Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi dan Pembongkaran, pada pokoknya Pemohon eksekusi diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk berkoordinasi terkait administrasi pengamanan pelaksanaan eksekusi dan pembongkaran dengan Kepolisian Resort Cilegon. Setelah waktu yang diberikan kepada Pemohon eksekusi tidak ada laporan tentang *progress* jaminan keamanan pelaksanaan eksekusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kota Cilegon menerbitkan Relas Pemberitahuan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tertanggal 3 Oktober 2022, dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan permohonan eksekusi para Pemohon eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tidak dapat dijalankan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencoret perkara permohonan eksekusi

Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tanggal 25 Agustus 2021 tersebut dari Register Permohonan Eksekusi.

Pengadilan Agama Cilegon yang melakukan Pencoretan permohonan eksekusi karena alasan keamanan, dari hasil wawancara Peneliti dengan narasumber menjelaskan bahwa Pemohon eksekusi setelah diberi waktu cukup untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku yang memiliki kewenangan pengamanan eksekusi. Pemohon eksekusi tidak menyampaikan laporan terkait penyelesaian administrasi pengamanan dengan pihak Kepolisian Resort Cilegon kepada Pengadilan Agama Cilegon, selanjutnya pengadilan melakukan pencoretan perkara permohonan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tanggal 25 Agustus 2021 tersebut dari register permohonan eksekusi.²⁸ Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain yaitu menjelaskan terkait pencoretan permohonan eksekusi, bahwa Kepolisian Resort Cilegon belum dapat memberikan jaminan keamanan pelaksanaan eksekusi karena melihat situasi masyarakat tidak kondusif.²⁹

Menurut Yahya M. Harahap, Penerapan penangguhan eksekusi yang didasarkan karena adanya perlawanan (*verzet*) harus disesuaikan dengan asas kasuistis dan eksepsional, sehingga dilarang menerapkan *verzet* eksekusi sebagai alasan untuk menanggukkan eksekusi secara umum karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 207 ayat (3) HIR/227 ayat (1) RBg. Selain mengacu pada HIR dan RBg eksekusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 54

²⁷ Wawancara Peneliti dengan Narasumber, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 16.00

²⁸ Wawancara dengan Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 14.30

²⁹ *Ibid*, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 15.00

dan 55 yang secara teknis diejawantahkan atau ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, Pasal 7 dalam kaitannya Kasasi merupakan upaya hukum yang terakhir dan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.³⁰

Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai pihak yang menang adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ulang. Sebagaimana narasumber menjelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon eksekusi setelah adanya pencoretan dengan mengajukan permohonan eksekusi ulang kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon, agar eksekusi yang telah ditangguhkan dapat dilaksanakan.³¹ Perkembangan eksekusi tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan milik masyarakat memperlihatkan bahwa hingga saat ini belum dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilegon, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak murah. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) perkara Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg, dari sejak proses pemeriksaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, lebih kurang 6 (enam) tahun belum didapatkan kepastian hukum yang menyebabkan

tidak berjalannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara autentik memberi makna bahwa dalam rangka menemukan hukum dan keadilan melalui proses peradilan tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Praktek yang terjadi menunjukkan kebutuhan mendesak jangka pendek berupa perbaikan terhadap regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan. Sehingga perlunya dibentuk lembaga eksekusi *independen* yang bertanggung jawab dalam mengatur aturan-aturan hukum eksekusi seraya menunggu penyelesaian serta perbaikan yang bersifat *integratif* dan *komprehensif* dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga Yudikatif.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung oleh Pengadilan Agama Cilegon, menimbulkan dampak hukum terhadap Akta Ikrar Wakaf sehingga Nazhir tidak mempunyai kewenangan sebagai pengurus yayasan makam balung. Disisi lain dampak sosial masyarakat berupa kerugian materiil dan imateriil, kerugian materiil yang dimaksud adanya biaya pemakaman bagi warga masyarakat dan kerugian imateriil, tidak adanya kepastian bagi warga masyarakat yang keluarganya meninggal dapat dikuburkan di makam balung, hal tersebut menjadikan tidak adanya rasa ketenangan dan kedamaian warga masyarakat Kota Cilegon.

Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah

³⁰ Pityani Meutia, 'Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016', *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2 Vol. 16 (2019), hlm. 225, <<https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.490>>.

³¹ Wawancara Peneliti dengan Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 15.15

wakaf kuburan masyarakat yang terkena pembebasan tanah proyek pembangunan PT. Krakatau Steel (Persero), telah ditempuh melalui lembaga Peradilan, hasil pemeriksaan pada Tingkat Kasasi dalam persidangan *judex juris* dengan Putusan Nomor 185 K/Ag/2020 dinyatakan masyarakat sebagai Pihak yang dimenangkan dan berhak atas tanah kuburan makam balung. Upaya melalui jalan damai yang menguntungkan kedua belah pihak dengan bantuan Pemerintah, Perusahaan dan Institusi lain terkait dengan perwakafan di Kota Cilegon telah dilakukan, akan tetapi tidak didapatkan penyelesaian, termohon eksekusi tetap bertahan menguasai seluruh obyek eksekusi.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Hehanussa, Deassy J.A., Dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hukum/Perundang-undangan

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Jurnal

- Anggraini, Siska Ayu, 'Penguatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan', *Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), 96-109 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47902/aqjhki.v1i1.511>>
- Ariyanto, Dwisvimiari Inge, and Arifinal, 'Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 9.No. 2 (2022), 363-376, <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25334>>
- Hakim, Rohman, 'Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum', *Journal Evidence Of Law*, 2.1 (2023), 80-96 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247>>
- Januardy, Ivans, 'Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman', *Palangka Law Review*, Vol. 1.No. 2 (2021), 93-109, <<https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4048>>
- Kasim, Warsito, 'Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap', *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, Vol. 3.No. 1 (2020), 51-64 <<https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31314/jppe.v3i1.865>>
- Kusmayanti, Hazar, and Sandi Yusta Hawari, 'Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan', *SASI*, Vol. 26.No. 3 (2020), 341-355, <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285>>
- Lie, Erick Sambuari, Muhamad H Soepeno, and Adi T Koesumo,

- 'Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata', *Lex Privatum*, XI.3 (2023), 1-11 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>>
- Lumentut, Evelyn, Yanni Vecky Gosal, and Roy V Karamoy, 'Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap', *Lex Administratum*, X.1 (2022), 151-60 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/>>
- Maskur, Hermansyah, Ade Suherman, and Prima Melati, 'Juridical Review of the Decision of BANDUNG District Court No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG After the Amendment of Law No. 7 of 1989', *Journal Civic and Social Studies*, 7.1 (2023), 49-55 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31980/civicos.v7i1.2699>>
- Meutia, Pityani, 'Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), 225-36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.490>>
- Nurfajrin, Ramadhan, and Sastrawati Nila, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4.No. 1 (2022), 249-261, <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>>
- Ralang, Hartati, and Syafrida, 'Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata', *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12.No. 1 (2021), 88-106, <<https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>>
- Rasyid, Ridwan Muhammad, and Atik Winanti, 'Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.4 (2023), 2271-81 <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2366>>
- Rusli, Tami, and Rahmad Apriyandi, 'Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo)', *Jurnal Pahlawan*, Vol. 4.No. 2 (2021), 10-15, <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v4i2.3034>>
- Sugiyanto, Dedi, 'Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 116-34 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248>>